

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang

Jl. Raya SanggauLedo Km. 19 Lumar Kab. Bengkayang 79283 085754248682

[rutanbengkayang.kemenumham.go.id](http://rutanbengkayang.kemenumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Bengkayang

## Informasi Kepada Publik

No. SK :

### Persyaratan

1. Adanya permintaan informasi dari publik;
2. Identitas publik pemohon informasi.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Publik menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Ditjen Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan atau UPT Pemasarakatan disertai dengan identitas diri untuk diregister oleh petugas meja informasi;
2. Dalam hal permintaan disampaikan secara lisan, petugas meja informasi membantu menuliskannya ke dalam form permohonan informasi publik dan meregister permohonan tersebut;
3. Publik menerima tanda terima permohonan informasi publik;
4. Publik dapat langsung mengakses informasi publik jika informasi yang dimohonkan sudah tersedia; atau dapat datang kembali pada waktu yang dijanjikan petugas meja informasi jika informasi yang dimohonkan perlu disiapkan terlebih dahulu;
5. Jenis informasi publik yang tersedia secara berkala dan bersifat serta merta langsung disediakan di papan pengumuman atau di meja informasi

### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Informasi publik dapat diterima paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diregister dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi pemsarakatan apabila dibutuhkan

### Produk Pelayanan

# Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang

Jl. Raya SanggauLedo Km. 19 Lumar Kab. Bengkayang 79283 085754248682

[rutanbengkayang.kemenkumham.go.id](http://rutanbengkayang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan

1. Layanan bidang informasi dan komunikasi  
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang

## Pengaduan Layanan

- Pemohon informasi menyampaikan pengaduan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di mana informasi dimohonkan;
- PPID menelaah pengaduan dan memberikan rekomendasi kepada atasan PPID;
- Atasan PPID mengeluarkan keputusan terkait dengan pengaduan yang disampaikan pemohon informasi
- PPID melaksanakan keputusan yang diterbitkan oleh Atasan PPID